



**BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
(BAKOSURTANAL)**

Jl. Raya Jakarta-Bogor Km. 46. Cibinong 16911
Telp. : (021) 8752062-63 PO.Box 46-CBI CIBINONG - Fax. (021) 8752064, 8753289,8754592

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL**

NOMOR : OT.01.01/02-KA/IV/2001

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENELITIAN GEOMATIKA**

KEPALA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna Balai Penelitian Geomatika BAKOSURTANAL dipandang perlu untuk menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Geomatika;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan kembali susunan organisasi Balai Penelitian Geomatika dengan Keputusan Kepala BAKOSURTANAL;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2001;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2001;
3. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Nomor OT.01.01/01-KA/I/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor : 71/M.PAN /3/2001;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN GEOMATIKA.**

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Balai Penelitian Geomatika yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Balai adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pusat Pelayanan Jasa dan Informasi.

Pasal 2

Balai mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian metode dan teknologi geomatika.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program penelitian geomatika;
- b. pelaksanaan pengkajian metode dan teknologi geomatika;
- c. pelaksanaan kegiatan penelitian geomatika;
- d. pelaksanaan kerjasama penelitian;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Balai.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai terdiri dari :

- a. Seksi Program dan Kerjasama;
- b. Petugas Tata Usaha.

Pasal 5

Seksi Program dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, kerjasama penelitian, dan pelaporan.

Pasal 6

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Balai.

BAB III TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan BAKOSURTANAL sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 8

Kepala Balai dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Kepala Balai dan Kepala Seksi di lingkungan Balai bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

Kepala Balai dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala dan berjenjang tepat pada waktunya.

Pasal 11

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai dan Kepala Seksi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bagi bawahannya.

Pasal 12

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Balai dibantu oleh Kepala Seksi dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV LOKASI

Pasal 14

Balai berlokasi di Kantor BAKOSURTANAL Jakarta.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Nomor OT.00/07-KA/XII/Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Geomatika dinyatakan tidak berlaku

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Bagan struktur susunan organisasi Balai pada Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 17

Perubahan organisasi dan tata kerja Balai menurut Keputusan ini, ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 18

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
tanggal : 16 April 2001

**Kepala Badan Koordinasi Survei
dan Pemetaan Nasional**

ttd.

Joenil Kahar

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Utama BAKOSURTANAL
Kepala Bagian Hukum

F. Wahyutomo, SH.